



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
INAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI (80351)
TELP (0361) 9009265/9009267, FAX : (0361)9009267
Website : www.badungkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 3134 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan izin Operasional / Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dari Ni Made Milati,S.S.,M.HUM/ Penyelenggara LKP.Brilliant English Course, Nomor 004/BEC/IX/2019 tanggal 30 Oktober 2019 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Kuta Utara Nomor 421.9/379/X/UPT.Kuta Utara/2019, tanggal 7 Oktober 2019, beserta lampiran-lampirannya;

- b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survey Nomor 70/PAUD-PNF/XI/2019, hari Senin , tanggal 11 November 2019 terhadap Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga tentang izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional / Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Kepada :

Nama LKP	:	BRILLIANT ENGLISH COURSE
Jenis Pendidikan	:	Bahasa Inggris
Rumpun Pendidikan	:	Pendidikan Non Formal (PNF)
Alamat	:	Jalan Raya Babakan No.123, Banjar Babakan , Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
Penyelenggara	:	I Komang Muliarthana, SE / Yayasan Brillian English Course
Pengelola LKP	:	Ni Made Milati,S.S.,M.Hum.

KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2023.

KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yg ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura,
Pada tanggal 18 November 2019



KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG,

DRS.I KETUT WIDIA ASTIKA,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19601011 198603 1 021

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali.
3. Bupati Badung.
4. Camat Kuta Utara
5. Kepala UPT.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kec.Kuta Utara
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016074.AH.01.04.Tahun 2019**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BRILLIANT ENGLISH COURSE**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris LUH GDE RANITA NAGOYAWATI.,SH.,MKN, sesuai Akta Notaris Nomor 16, tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris LUH GDE RANITA NAGOYAWATI.,SH.,MKN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BRILLIANT ENGLISH COURSE disingkat BEC tanggal 29 Oktober 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019102951101844 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BRILLIANT ENGLISH COURSE disingkat BEC;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN BRILLIANT ENGLISH COURSE disingkat BEC
berkedudukan di KABUPATEN BADUNG sesuai Akta Notaris Nomor 16, tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris LUH GDE RANITA NAGOYAWATI.,SH.,MKN berkedudukan di KABUPATEN BADUNG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Oktober 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 31 Oktober 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021477.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 31 Oktober 2019



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016074.AH.01.04.Tahun 2019**

**TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BRILLIANT ENGLISH COURSE**

1. Kekayaan awal: Rp. 15.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
I KOMANG MULIARTHANA	5103062106860007
NI KADEK SUARNITHI	5103025508820007
NI MADE MILATI	5103066504820002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
I WAYAN IWANTARA, S.Si.	5103030404810020	PEMBINA	KETUA
I KOMANG MULIARTHANA	5103062106860007	PENGURUS	KETUA
NI KADEK SUARNITHI	5103025508820007	PENGURUS	SEKRETARIS
NI MADE MILATI	5103066504820002	PENGURUS	BENDAHARA
I WAYAN LANA	5103063112550185	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Oktober 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 31 Oktober 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021477.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 31 Oktober 2019